



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : **003** /HK.01.01/K.NT-04/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan terhadap Isu-isu Negatif terhadap seluruh proses tahapan kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Kelompok Kerja Isu-isu Negatif pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Oorganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengeloaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penaganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif adalah mengawasi isu-isu negatif yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada POK-APBN Bawaslu Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 01 Januari 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ERNESTIA KATANA, S.M.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : /HK.01.01/K.NT-04/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Ernesta Katana, S.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2.	Zakarias O. Atasoge, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur (Kordiv P3S)	Penanggungjawab
3.	Agusalim Nama Raga, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur (Kordiv HP2H)	Ketua
4.	Maria Ignasia T.O Corebima, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Sekretaris
5.	Maria Diaz	Staf Bawaslu	Anggota
6.	Dedi Kariam Bira	PS. Kasubsional Siwas Polres Flores Timur	Anggota
7.	Agustinus P. Tusi, SH	Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Flores Timur	Anggota
8.	Laurensius Liwun	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Simon Kiwang	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Kornelius Talu Waton	Staf Bawaslu	Anggota
11.	Florentina Ade Ina	Staf Bawaslu	Anggota
12.	Maria Grecia A.G Fernandez	Staf Bawaslu	Anggota
13.	Ariansyah Badjo	Staf Bawaslu	Anggota
14.	Bernadina P. Gapun	Staf Bawaslu	Anggota

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

